

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USUL TANDA KEHORMATAN SATYA LENCANAKARYA SATYA

1	Nama Lengkap	Lisa Handayani, M.Kep., Ns
2	Tempat lahir, tanggal lahir	Kuala Kapuas, 15 Januari 1982
3	NIP	198201152005012010
4	Nip lama	530011936
5	Pendidikan terakhir	S2
6	Pangkat/ Gol.Ruang Terakhir TMT	Penata/ IIIc 01 Oktober 2020
7	SK CPNS(No dan Tanggal SK) TMT	813/184/BKD.2005 1 Januari 2005
8	Jabatan Terakhir No SK Jabatan TMT	Perawat Ahli Pertama 800.1.3.3/ /MPPK- BKPSDM/KPS.2024 01 Mei 2024
9	Jenis Kelamin	Perempuan
10	Tanda kehormatan SLKS yang sudah dimiliki(no,tanggal dan Tahun keppres)	Tidak pernah menerima SLKS
11	Hukuman Disiplin	Tidak Pernah mendapatkan hukuman disiplin Tingkat sedang/berat selama 21 tahun 8 bulan masa kerja yang dijalani
12	CLTN (Nomor, dan TMT s.d selesai)	Tidak pernah mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)

Kuala Kapuas, Agustus 2026

Mengetahui
Kepala Puskesmas Melati



Handayani, Ners., M.Kep
Penata Tk. I/IIIb
NIP.19820115232020121008

Hormat saya,

Lisa Handayani, M.Kep., Ns
Penata
NIP.198201152005012010



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pemuda Km. 5,5 Telp. (0513) 21010 - 21005 KODE POS 73515
KUALA KAPUAS

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : SK 813/184/BKD.2005
BUPATI KAPUAS

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : Penetapan NIP. 530 011 936 atas nama Sdr. **LISA HANDAYANI** oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 04 Februari 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat yang tersebut dibawah ini, nomor : 222.

Nama : **LISA HANDAYANI**
NIP. : 530 011 936
Tempat, tanggal lahir : Kuala Kapuas, 15-01-1982
Jenis Kelamin : Wanita
Pendidikan Terakhir : S P K

menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dengan :

Golongan ruang : II/e
Masa Kerja Golongan : 00 tahun 00 bulan.
Jabatan dan Unit Kerja : Perawat pada Puskesmas Pembantu Sei Asem Kecamatan Kapuas Hilir,

dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar 80 % x Rp. 725.600,- = Rp. 580.480,- serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005.

KEDUA : Bahwa pengeluaran akibat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata berdasar kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
4. Gubernur Kalimantan Tengah Up. Kepala BKD Propinsi Kalteng di Palangka Raya;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah di Palangka Raya;
6. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
7. Kepala PT Taspen Palangka Raya di Palangka Raya;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Up. Kepala Bagian Keuangan di Kuala Kapuas;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas;
10. Kepala Pustu Sei Asem Kecamatan Kapuas Hilir;
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 21 Maret 2005

BUPATI KAPUAS

Ttd

BURHANUDIN ALI

Untuk PETIKAN yang sah
sah dengan aslinya

AN. BUPATI KAPUAS
SEKRETARIS DAERAH,



DR. TOEKIYO, A.A., MSc
Paribina Utama Muda
NIP. 530 000 899



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
Nomor : SK.823/245/MPPK/BKPSDM-KPS/2020
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI KAPUAS

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26203000381 tanggal 30 Juli 2020

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 9
1. Nama Pegawai : LISA HANDAYANI, M.Kep, Ns
2. Tempat/Tanggal Lahir : KAPUAS, 15-01-1982
3. NIP : 530011936 / 198201152005012010
4. Pendidikan : S-2 KEPERAWATAN+NERS
5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT : Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-10-2016
6. Jabatan : Pengelola Bahan
7. Masa Kerja Golongan : 10 tahun 09 bulan
8. Gaji Pokok : Rp 2.950.600
9. Unit Kerja : AKPER PEMKAB KAPUAS
10. Instansi Induk : Pemerintah Kabupaten Kapuas

Terhitung mulai tanggal 01-10-2020 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dengan masa kerja golongan 10 tahun 09 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.272.200 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu;

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 3 September 2020

BUPATI KAPUAS

Ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Ben sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Manusia
Drs. ASWAN, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196809021990121001





KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
Nomor : SK.800.1.3.3/ /MPPK-BKPSDM/KPS.2024

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNSIONAL PERAWAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : bahwa Saudara(i) **LISA HANDAYANI, M.Kep.,Ns NIP. 198201152005012010** pangkat/golongan ruang **Penata, III/c** jabatan **Perawat** telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional **Perawat Ahli Pertama**;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023;
6. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara Nomor 1338/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 29 Februari 2024;
7. Persetujuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/2919/OTDA tanggal 23 April 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **01 Mei 2024** Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama : **LISA HANDAYANI, M.Kep.,Ns**
b. NIP : **198201152005012010**
c. Pangkat/ Gol. Ruang/TMT : **Penata, III/c. /TMT. 01 Oktober 2020**
d. Unit Kerja : **UPT Puskesmas Melati**

Dalam Jabatan Fungsional **Perawat** Jenjang **Ahli Pertama** dengan Angka Kredit sebesar **106,270** (Satu Nol Enam Koma Dua Tujuh Nol).

KEDUA : Bahwa pengeluaran akibat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal **10** April 2024

Bupati Kapuas

Edo Hardi

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru.
3. Gubernur Kalimantan Tengah Up. Kepala BKD Provinsi Kalteng di Palangka Raya.
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Palangka Raya.
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
8. Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.
10. Pejabat pembuat daftar gaji yang bersangkutan.